

MAKALAH
SIKLUS DALAM PELAKSANAAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA



Oleh :

EMA YULIANA, SH, MH

Analisis Pengelola Keuangan APBN

Ahli Muda Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalbar

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2022

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Makalah yang berjudul “Siklus dalam Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.

Makalah ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi angka kredit dalam jabatan Fungsional Tertentu Analis Pengelola Keuangan APBN pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Makalah ini masih jauh dari sempurna, dikarenakan keterbatasan waktu yang penulis miliki disamping menyelesaikan tugas sehari hari pada Bagian Umum BNNP Kalbar. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan makalah ini. Penulis berharap semoga Makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam rangka penyebarluasan informasi pada Bidang Pengelolaan Keuangan APBN.

Pontianak, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata pengantar	1
Daftar isi	2
BAB I	
PENDAHULUAN	3
1. LATAR BELAKANG MASALAH	3
2. TUJUAN PENULISAN	3
3. METODE	3
BAB II	
PEMBAHASAN	4
1. Pengertian dan Fungsi APBN	4
2. Definisi dan Tahapan dalam Siklus APBN	4
a. Definisi Siklus APBN	4
b. Tahapan dalam Siklus APBN	6
BAB III	
KESIMPULAN	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara, setiap tahun disusun APBN dan APBD. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR, yang terdiri atas Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Pembiayaan. APBN meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBN ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang. Sebelum ditetapkan sebagai Undang-Undang, APBN merupakan Rancangan Undang-undang yang dibahas melalui sidang paripurna DPR.

Sebelum rancangan APBN diserahkan dan dibahas bersama DPR, terdapat serangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang disebut dengan Siklus APBN.

Siklus APBN adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan Undang-Undang. Berdasarkan hal tersebut diatas, Bagaimanakah tahapan tahapan dalam Siklus APBN?

2. TUJUAN PENULISAN

Selain untuk mengetahui tahapan tahapan dalam siklus APBN, tujuan penulisan Makalah ini adalah untuk menyebarluaskan Informasi dalam Bidang Pengelolaan APBN.

3. METODE

Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif atau Penelitian Perpustakaan yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan perundang-undangan, buku buku dan website terkait APBN.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Fungsi APBN

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut M. Suparmoko, APBN adalah suatu daftar atau pernyataan yang terinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun.

Menurut Nurjaman Arsyad, pengertian APBN adalah rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam satu tahun yang dituangkan dalam angka-angka.

Fungsi APBN sebagai alat pengelolaan keuangan Negara diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan, “APBN memiliki fungsi Otorisasi, Perencanaan, Pengawasan, Alokasi, Distribusi dan Stabilisasi”. Berdasarkan penjelasannya dapat difahami bahwa fungsi Otorisasi berarti APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, fungsi Perencanaan menempatkan APBN sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, dan fungsi Pengawasan memberikan peran bagi APBN sebagai dasar untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan landasan hukum di atas, dapat dipresepsikan bahwa APBN merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pemerintah selaku eksekutif untuk mencapai tujuan bernegara. Oleh karena itu, dalam setiap tahapan siklusnya, APBN harus mencerminkan upaya pemerintah selaku pengelola keuangan Negara untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.

2. Definisi dan Tahapan dalam Siklus APBN

a. Definisi Siklus APBN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Siklus adalah Putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur.

Siklus APBN merupakan serangkaian kegiatan dalam proses penganggaran APBN, Siklus APBN meliputi Kegiatan :

- 1). Perencanaan dan Penganggaran;
- 2). Pembahasan APBN;
- 3). Penetapan APBN;
- 4). Pelaksanaan APBN;

- 5). Pelaporan dan Pencatatan APBN;
- 6). Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN.

Disetiap tahapan siklus APBN, terdapat rangkaian aktivitas yang melibatkan masing-masing pemangku kepentingan pengelolaan APBN. Proses pengelolaan APBN juga dibatasi oleh jadwal atau time frame yang disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPR. Dari setiap rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan pada setiap jadwal yang telah ditetapkan tersebut dihasilkan keluaran (output) yang menjadi dasar penetapan output untuk setiap tahapan berikutnya sehingga menjadi APBN.

b. Tahapan dalam Siklus APBN

1). Perencanaan dan Penganggaran APBN

Merupakan tahap penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh Pemerintah disiapkan oleh Pemerintah, BPS dan Bank Indonesia. Kegiatan perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). RKP/RKAKL mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan DPR. Setelah melalui pembahasan antara K/L selaku Chief Of Operation Officer (COO) dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) dan Menteri Perencanaan, dihasilkan Rancangan Undang - Undang APBN yang bersama Nota Keuangan kemudian disampaikan kepada DPR.

Penyusunan rencana kerja mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKA-KL. Penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga untuk periode satu tahun dituangkan dalam RKA-KL. Untuk selanjutnya, petunjuk teknis penyusunan RKA-KL ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Menteri Keuangan. Reformasi di bidang penyusunan anggaran juga diamanatkan dalam Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut, meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan prospektif jangka menengah (medium term expenditure framework), penerapan penganggaran secara terpadu (unified budget), dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja (performance budget). dengan menggunakan pendekatan penyusunan anggaran tersebut, maka penyusunan rencana kerja dan anggaran diharapkan akan semakin menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran (planning and budgeting).

2). Pembahasan APBN

Kegiatan pembahasan antara Kementerian/Lembaga (K/L) selaku Chief Of Operation Officer (COO) dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) dan Menteri Perencanaan, menghasilkan Rancangan Undang-Undang APBN dan Nota Keuangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan RUU APBN antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD.

Pembahasan RAPBN antara Pemerintah dengan DPR diawali dengan pidato Presiden mengenai menyampaikan RUU APBN Tahun Anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya.

Dalam pembahasan ini DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RUU tentang APBN. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan selambat-lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui oleh DPR terinci dalam unit organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui RUU tentang APBN yang diajukan pemerintah, maka pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi tingginya sebesar angka APBN Tahun Anggaran sebelumnya.

3). Penetapan APBN

Setelah mempelajari Nota Keuangan dan RUU APBN yang disampaikan oleh Presiden, masing-masing Fraksi memberikan pandangan umum atas RUU APBN beserta Nota Keuangannya. Pandangan umum Fraksi-fraksi ini meliputi pendapat dan tanggapan masing-masing Fraksi atas asumsi dasar ekonomi makro, target pendapatan serta rencana kebijakannya, alokasi belanja termasuk belanja subsidi dan anggaran pendidikan serta pembiayaan serta rencana kebijakannya. Pandangan umum ini disampaikan dalam rapat paripurna pada pekan keempat Agustus.

APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang, rincian pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberitahukan kepada menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara/lembaga. Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN. Dokumen pelaksanaan anggaran terurai dalam sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satker, serta pendapatan yang diperkirakan.

4). Pelaksanaan APBN

Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN) terkait, dan Kuasa Pengguna Anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

5). Pelaporan dan Pencatatan APBN

Bersamaan dengan tahapan pelaksanaan APBN, K/L dan Bendahara Umum Negara melakukan pelaporan dan pencatatan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun oleh Menteri/Pimpinan lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian Menteri Keuangan menyusun rekapitulasi laporan keuangan seluruh instansi kementerian negara. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara juga menyusun Laporan Arus Kas. Semua laporan keuangan tersebut disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal sebagai wujud laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan kepada Presiden dalam memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Presiden menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Audit atas laporan keuangan pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah laporan keuangan tersebut diterima oleh BPK dari Pemerintah. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 menyebutkan bahwa Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, serta dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Mengenai bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

6). Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN

Atas LKPP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan, dan LKPP yang telah diaudit oleh BPK tersebut disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. Tahap pengawasan pelaksanaan APBN ini memang tidak diungkap secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pada Bab IX memuat hal-hal yang mengatur pengawasan pelaksanaan APBN. Pada tahap ini pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh Atasan/Kepala Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dalam lingkungannya. Atasan langsung bendahara melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Inspektur Jenderal masing-masing Kementerian Negara/Lembaga dan unit pengawasan pada lembaga melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN di lingkungan kementerian negara/lembaga bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inspektur Jenderal kementerian negara/lembaga dan pimpinan unit pengawasan lembaga wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan APBN.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksekutif, terdapat pula pengawasan yang dilakukan oleh DPR atau legislatif baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui mekanisme monitoring berupa penyampaian laporan semester I kepada DPR selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhirnya Semester I Tahun Anggaran yang bersangkutan. Laporan tersebut harus pula mencantumkan prognosa untuk semester II dengan maksud agar DPR dapat mengantisipasi kemungkinan ada atau tidaknya APBN Perubahan untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan Semester I dan prognosa Semester II tersebut dibahas dalam rapat kerja antara Panitia Anggaran DPR dan Menteri Keuangan sebagai Wakil Pemerintah. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penyampaian hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan APBN kepada DPR. Pemeriksaan yang dilakukan BPK menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan APBN.

BAB III

KESIMPULAN

Terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam proses penyusunan RAPBN, antara lain siklus APBN, kondisi ekonomi domestik dan internasional yang tercermin dalam asumsi dasar ekonomi makro, berbagai kebijakan APBN dan pembangunan, parameter konsumsi komoditas bersubsidi, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara, resiko fiskal dan kinerja pelaksanaan APBN dari tahun ke tahun. Siklus adalah putaran waktu yang berisi rangkaian kegiatan secara berulang dengan tetap dan teratur. Oleh karena itu, Siklus APBN dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang berawal dari perencanaan dan penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban APBN yang berulang dengan tetap dan teratur setiap tahun anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
3. Direktorat Penyusunan APBN, 2014, Pokok-Pokok Siklus APBN di Indonesia, Penyusunan Konsep Kebijakan dan Kapasitas Fiskal Sebagai Langkah Awal.
4. Suparmoko.M dan Furtasan Ali Yusuf, 2018, Perekonomian Indonesia, Bogor : In Media.
5. Nurjaman Arsyad, 1992, Keuangan Negara, Jakarta, Intermedia.